djp

BUKU SAKU

PAJAK ATAS HADIAH UNDIAN

PETUNJUK PENGENAAN
PAJAK PENGHASILAN
BAGI PENYELENGGARA HADIAH UNDIAN



www.pajak.go.id

BUKU SAKU

PAJAK ATAS HADIAH UNDIAN



Petunjuk Pengenaan Pajak Penghasilan
Bagi Penyelenggara Hadiah Undian

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
2022

Buku Saku
Pajak atas Hadiah Undian

Petunjuk Pengenaan Pajak Penghasilan
Bagi Penyelenggara Hadiah Undian

Kontributor:
Arif Yunianto,
Penyuluh Pajak Ahli Madya, **Ketua**
Adella Septikarina,
Penyuluh Pajak Ahli Muda, **Penulis**
Muhammad Iqbal Rahadian Syaefudin,
Penyuluh Pajak Ahli Pertama, **Penulis**
Imaduddin Zauki,
Penyuluh Pajak Ahli Pertama, **Penulis**
Elfi Rahmi,
Penyuluh Pajak Ahli Pertama, **Penulis**
Muh. Rahmatullah Barkat. M,
Asisten Penyuluh Pajak Terampil, **Penulis, Desain & Tata Letak**

Penerbit:
Kementerian Keuangan RI

Redaksi:
Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42 Lantai 16, Jakarta Selatan 12190
Direktorat Jenderal Pajak

ISBN:
978-623-88224-4-7

Cetakan Pertama, 2022



Neilmaldrin Noor

Direktur P2Humas

KATA PENGANTAR

Direktur P2Humas DJP
Neilmaldrin Noor

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya, Direktorat Jenderal Pajak berhasil menyusun Buku Saku Pajak Atas Undian. Buku saku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara hadiah undian dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Dalam penyelenggaraan kegiatan Undian Berhadiah, penyelenggara memiliki kewajiban dalam memotong Pajak Penghasilan atas penyerahan hadiah kepada pemenang, karenanya penyelenggara harus memahami tata cara pemotongan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dan seperti yang kita ketahui bersama, kewajiban perpajakan atas hadiah undian telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan termasuk jenis Pajak Penghasilan Final sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) yang dikenakan tarif sebesar 25% dari pokok hadiah dan ditanggung oleh pemanang.

Buku Saku Pajak Hadiah Undian ini menjelasakan secara terperinci mengenai kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara undian , serta menjelaskan alur pemotongan pajak sampai dengan kewajiban pelaporan atas pajak hadiah undian .

Semoga Buku Saku Pajak Hadiah undian ini dapat memudahkan penyelenggara maupun pemenang hadiah undian dalam melaksanakan kewajian perpajakannya dengan benar.

DAFTAR ISI

LATAR BELAKANG **7**

Mengapa Bayar Pajak 7

Kewajiban Pemotongan PPh 8

Pajak Penghasilan atas Hadiah 9

Pemotongan PPh atas Hadiah Undian 10

- Pemotong & Tarif Pajak 10
- Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan 11
- Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setor 11

Definisi Penyelenggara & Hadiah Undian 12

PEMOTONGAN PPh HADIAH UNDIAN **13**

Alur Pemotongan PPh 13

Tahap Persiapan Akses e-Bupot Unifikasi 14

- Aktivasi EFIN untuk membuat Akun DJP Online 14
- Meminta Sertifikat Elektronik (Sertel) 15

Login & Aktivasi Fitur e-Bupot Unifikasi 18

- Akses e-Bupot Unifikasi 18

Pembuatan Bupot PPh Pasal 4 ayat (2) 20

- Persiapan Buat Bupot 20
- Buat Bupot secara *Key-in* 20
- Buat Bupot melalui Impor Data PPh 27
- Posting Data Bupot 33

Buat dan Bayar Kode Billing 35
Buat Kode Billing melalui e-Bupot Unifikasi 35
Bayar Kode Billing 36
Pengiriman Bukti Potong 37
Validasi Bukti Potong 39
Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi 40
Contoh Kasus 42
Undian Gratis Berhadiah Tidak Langsung 42
Undian Gratis Berhadiah Langsung 44
Sanksi Administrasi 46
Denda 46
Bunga 47
SOAL SERING DITANYA **49**

BAB I

LATAR BELAKANG

Mengapa Bayar Pajak

Secara definisi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menjadi penerimaan negara terbesar yang dikumpulkan negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Ketika wajib pajak taat bayar pajak, manfaatnya dapat dirasakan kembali oleh masyarakat Indonesia; fasilitas pendidikan dan kesehatan yang menjadi lebih baik, fasilitas transportasi publik yang lebih nyaman, fasilitas umum dan infrastruktur yang lebih maju, fasilitas perijinan yang lebih cepat dan masih banyak manfaat lainnya.

Bagi Wajib Pajak Badan, selain dapat berkontribusi terhadap penerimaan negara, membayar pajak dapat memperlancar proses bisnis dan menaikkan kredibilitas perusahaan. Kewajiban ini tentunya dapat dipenuhi dengan mematuhi seluruh kewajiban perpajakan secara *self-assessment*, dimulai dari memiliki NPWP, memungut atau memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan ke pihak lain serta, membayar dan menyetorkan pajak, serta melaporkan SPT sesuai ketentuan yang berlaku.

Meskipun pelaksanaan kewajiban perpajakan dilakuakan sesuai prinsip *self-assessment,* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui

pemeriksaan dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam hal diketahui terdapat pajak yang masih harus dibayar/kurang dibayar.

Pajak memperlancar proses bisnis dan menaikkan kredibilitas perusahaan, serta menghindarkan perusahaan dari sanksi administrasi dan pidana perpajakan

Pajak terutang yang masih harus dibayar pada SKPKB akan ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, bila terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, seperti sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakan sehingga menyebabkan kerugian pada negara, DJP dapat melakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan di bidang perpajakan dengan ancaman hukuman berupa denda dan kurungan penjara terhadap pelakunya.

Oleh karena itu, Wajib Pajak perlu melaksanakan kewajiban perpajakan secara *self-assessment* dengan benar, lengkap dan jelas sesuai keadaan sebenarnya dan sesungguhnya agar terhindar dari sanksi dan/atau pidana perpajakan. Salah satu kewajiban perpajakan *self-assessment* tersebut adalah melakukan pemotongan pajak sesuai dengan prinsip *withholding tax* yang dianut di Indonesia.

Kewajiban Pemotongan PPh

Selain wajib melakukan pembayaran pajak atas penghasilan yang diterima, Wajib Pajak juga wajib melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diberikannya kepada pihak lain sesuai prinsip *withholding tax* yang dianut di Indonesia. Kewajiban ini dimulai dari menghitung, memotong, menyetor pajak penghasilan, menerbitkan dan memberikan Bukti Potong kepada pihak yang dipotong serta melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada mekanisme pemotongan ini, penanggung pajak adalah pihak lain yang menerima penghasilan atau pihak yang dipotong. Wajib Pajak Badan bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang diberikan amanah untuk melakukan pemotongan/pemungutan PPh atas penghasilan yang diberikannya kepada pihak lain.

Bila lalai melakukan kewajiban tersebut, Wajib Pajak Badan tersebut dibebankan pajak yang seharusnya dipotong ditambah sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak Penghasilan atas Hadiah

Sesuai Pasal 4 ayat 1 huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), **salah satu objek pajak penghasilan adalah hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan**.

Hadiah dikatakan sebagai penghasilan karena amanat UU PPh mendefinisikan penghasilan dalam arti luas, yakni *setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.*

Perlakuan pajak penghasilan atas hadiah berbeda tergantung jenis dan penerimanya. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-11/PJ/2015, hadiah dibagi menjadi:

1. **hadiah undian**, hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian;
2. **hadiah atau penghargaan perlombaan**, hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan;
3. **hadiah sehubungan dengan kegiatan,** hadiah dengan nama & dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah;

4. **Penghargaan** adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu

Pemotongan PPh atas Hadiah Undian

Pemotong & Tarif Pajak

Penyelenggara hadiah undian wajib memotong Pajak Penghasilan bersifat final sesuai pasal 4 ayat (2) UU PPh atas penghasilan berupa hadiah undian dengan tarif sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Pengertian nilai bruto hadiah undian adalah nilai uang atau nilai pasar bila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura, misalnya mobil.

Penyelenggara undian wajib memotong atau memungut Pajak Penghasilan final sebesar 25% dari jumlah bruto nilai uang atau nilai pasar apabila hadiah undian tersebut berbentuk natura

Pemotongan PPh tersebut wajib dilakukan sebelum hadiah undian diserahkan kepada yang berhak. Pemotongan dilakukan dengan menerbitkan Bukti Potong dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Unfikasi sesuai masa saat terutangnya.

Tarif Pajak Penghasilan Final
Pasal 4 ayat (2) atas **Hadiah Undian**

25% X **Jumlah bruto** nilai uang atau nilai pasar apabila undian tersebut berbentuk natura

Sementara itu, hadiah atau penghargaan perlombaan, hadiah sehubungan kegiatan, dan penghargaan akan dikenakan PPh yang bersifat tidak final (PPh tarif umum) dengan ketentuan yang berbeda-beda tergantung pihak penerimanya.

Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan

Saat terutang PPh Hadiah Undian adalah pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau diserahkannya hadiah undian, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu (KMK-639/KMK.04/1994).

Meskipun penanggung pajak penghasilan hadiah undian adalah pihak yang menerima hadiah, penyetoran pemotongan wajib dilakukan atas nama dan NPWP pihak pemotong (penyelenggara hadiah undian) **paling lambat tanggal 10** setelah masa pajak saat terutang berakhir.

Batas Waktu Penyetoran PPh Pemotongan adalah paling lambat tanggal

10 Bulan Berikutnya

setelah dibayarkan atau diserahkannya hadiah undian



Setelah melakukan penyetoran, pemotong selanjutnya wajib melakukan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi **paling lambat tanggal 20** setelah masa pajak saat terutang berakhir.

Batas Waktu Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi adalah paling lambat tanggal

20 Bulan Berikutnya

setelah dibayarkan atau diserahkannya hadiah undian



Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setor

PPh final atas Pajak Hadiah Undian mengunakan **Kode Jenis Pajak 411128 (PPh Final)** dan **Kode Jenis Pajak 405 (Hadiah Undian)**.

Definisi Penyelenggara & Hadiah Undian

Penyelenggara hadiah undian mencakup orang pribadi, kepanitiaan, organisasi (termasuk organisasi internasional) atau penyelenggara lainnya termasuk pengusaha yang menjual barang atau jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi, sesuai dengan penjelasan pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 132 Tahun 2000.

Hadiah Undian kemudian dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Menteri Sosial No. 4 Tahun 2021 sebagai Undian Gratis Berhadiah (UGB) yakni tiap-tiap kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan atau dikaitkan dengan perbuatan lain yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara undi atau cara lain. UGB dibagi menjadi 2 berdasarkan pelaksanaannya, yakni:

Secara sederhana, hadiah dikatakan hasil undian apabila pemenang undian memperolehnya dengan cara diundi dan bukan karena penghargaan atau prestasi atas suatu perlombaan atau kegiatan

1. **Undian Gratis Berhadiah Tidak Langsung**

   Undian yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara diundi pada waktu yang telah ditentukan, berupa amplop, kupon, kode unik, nomor undian, nomor handphone, poin, transaksi terbanyak, poin tertinggi, meraup uang, atau UGB tidak langsung bentuk lainnya.

2. **Undian Gratis Berhadiah Langsung**

   Undian yang penentuan pemenangnya dilakukan secara langsung dan pemenangnya dapat mengetahui langsung hadiah yang dimenangkannya, berupa kupon, lintingan, gosok/kerik atau UGB langsung bentuk lain.

BAB II

PEMOTONGAN PPh HADIAH UNDIAN

Alur Pemotongan PPh



Mengakses e-Bupot Unifikasi

Pemotong (penyelenggara hadiah undian) perlu memiliki akun DJP Online, sertifikat elektronik & telah mengaktivasi fitur e-Bupot Unifikasi di DJP Online.



Buat Bukti Potong Elektronik (e-Bupot) PPh Pasal 4 Ayat (2)

Membuat Bukti Potong PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dari e-Bupot Unifikasi sesuai saat terutang pajak.



Buat dan Bayar Kode Billing

Pemotong membuat Kode Billing dan melakukan penyetoran lambat tanggal 10 setelah masa pajak saat terutang berakhir.



Berikan Bupot PPh ke Penerima Penghasilan Hadiah Undian

Pemotong wajib memberikan Bukti Potong PPh ke pihak yang dipotong.



Validasi Bukti Potong PPh

Dalam hal diperlukan, pihak yang dipotong atau pihak lain dapat melakukan validasi dengan memindai kode QR pada Bukti Potong PPh.



Lapor SPT Masa PPh Unifikasi

Pemotong wajib melaporkan Bukti Potong yang telah dibayar melalui SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak saat terutang berakhir.

Tahap Persiapan Akses e-Bupot Unifikasi

Aktivasi EFIN untuk membuat Akun DJP Online

Wajib Pajak perlu memiliki akun DJP Online pada laman **https://djponline.pajak.go.id** untuk mengakses layanan e-Bupot Unifikasi.

Untuk memperoleh akun DJP Online, Wajib Pajak perlu mempersiapkan EFIN yang telah diaktivasi. Bila telah memiliki EFIN, wajib pajak dapat mendaftarkan akun DJP Online pada tautan **https://djponline.pajak.go.id/account/registrasi**.

Syarat Permohonan Aktivasi EFIN

Bila belum aktivasi EFIN, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan aktivasi EFIN melalui *email* ke KPP/KP2KP terdaftar dilengkapi dengan persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Satu email wajib pajak hanya untuk satu permohonan layanan aktivasi EFIN;
2. Mengunggah hasil *scan* formulir permohonan aktivasi EFIN yang telah diisi dan ditandatangani;
3. Wajib Pajak juga mencantumkan swafoto/*selfie* dengan

memegang identitas diri seperti KTP bagi WNI atau KITAS/ KITAP bagi WNA dan kartu NPWP.

4. Bagi Wajib Pajak Badan, swafoto dilakukan oleh salah satu pengurus ditambah foto NPWP Badan dan dokumen pendirian.
5. Bagi Wajib Pajak Badan Cabang, swafoto dilakukan oleh pimpinan cabang disertai foto NPWP Badan Cabang dan dokumen pendirian adalah Surat Penunjukan Pimpinan Kantor Cabang.

Daftar email KPP seluruh Indonesia dapat dilihat pada laman **https://pajak.go.id/unit-kerja**. Dalam hal semua data telah sesuai, petugas membuat dan mengirimkan EFIN yang telah diaktivasi dalam bentuk PDF melalui *email*.

Meminta Sertifikat Elektronik (Sertel)

Pemotong/Pemungut PPh yang telah memiliki Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP tidak perlu melakukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP sepanjang masih berlaku.

Namun bagi Wajib Pajak yang belum memiliki Sertifikat Elektronik atau memiliki namun masa berlakunya telah berakhir, maka harus mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik secara tertulis atau eletkronik ke KPP tempat terdaftar dengan persyaratan sebagai berikut:

Syarat Sertel Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

1. Permintaan Sertifikat Elektronik diajukan dengan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan **Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik** oleh:
   a. **Orang pribadi yang bersangkutan**, bagi Wajib Pajak orang pribadi, kecuali kondisi tertentu dapat diwakili oleh pihak lain; atau

b. **Wakil Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi**, bagi Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi;

ke KPP atau KP2KP

a. **tempat Wajib Pajak terdaftar**, bagi Wajib Pajak orang pribadi; atau

b. **tempat Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia terdaftar**, bagi Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi;

2. Wajib Pajak:
   a. menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen identitas diri berupa:
      1) **KTP** bagi Warga Negara Indonesia, atau
      2) **Paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas** (KITAS) atau **Kartu Izin Tinggal Tetap** (KITAP), dalam hal Wajib Pajak merupakan Warga Negara Asing; dan
      3) **Kartu NPWP** atau **SKT**
   b. menyerahkan asli surat penunjukan dari Wajib Pajak orang pribadi dengan kondisi tertentu.
3. Wajib Pajak melakukan kegiatan untuk verifikasi dan autentifikasi identitas dengan petugas.

Syarat Sertel Bagi Wajib Pajak Badan

1. Permintaan Sertifikat Elektronik diajukan dengan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik oleh:
   a. Salah satu pengurus yang ditunjuk untuk mewakili Badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, untuk Wajib Pajak Badan dengan status pusat; atau
   b. Pimpinan cabang Wajib Pajak Badan/pengurus cabang lainnya, untuk Wajib Pajak Badan dengan status cabang;

2. Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
    a. Dokumen identitas diri salah satu pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
        1) Bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP dan fotokopi Kartu NPWP;
        2) Bagi Warga Negara Asing, yaitu: (1) fotokopi paspor; dan (2) fotokopi Kartu NPWP, dalam hal terdaftar sebagai Wajib Pajak.
    b. Dokumen pendirian badan usaha, meliputi:
        3) Akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan selain bentuk usaha tetap; atau;
        4) Surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap; dan
    c. SPT Tahunan Pajak Penghasilan seluruh anggota Kerja Sama Operasi (*Joint Operation*) untuk tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan Sertifikat Elektronik, bagi Wajib Pajak Badan bentuk Kerja Sama Operasi (*Joint Operation*);
3. Pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 1 melakukan kegiatan untuk verifikasi dan autentikasi identitas.

Unduh Formulir Permintaan Sertel

Silakan pindai atau klik kode QR untuk mengunduh:

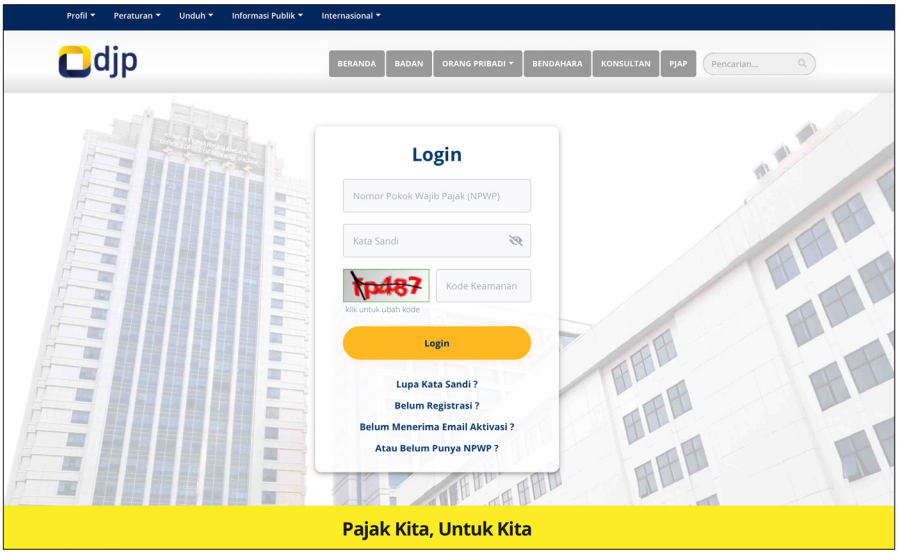


Badan



Orang Pribadi

Login & Aktivasi Fitur e-Bupot Unifikasi



Gambar 1: Tampilan awal DJP Online djponline.pajak.go.id

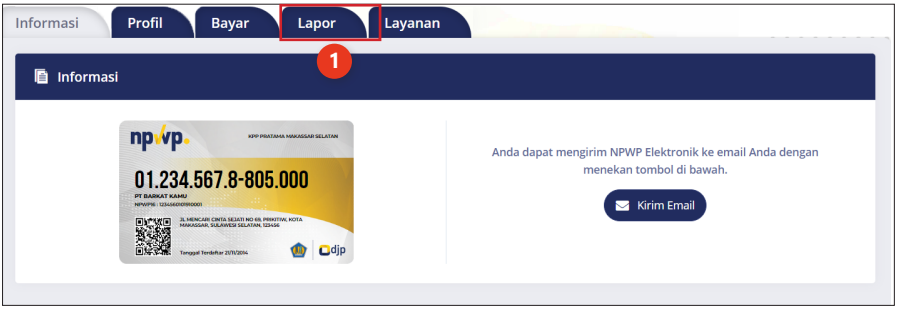
Aplikasi e-Bupot Unifikasi merupakan aplikasi berbasis web sehingga untuk menggunakan aplikasi ini tidak dibutuhkan *installer* khusus. Tahapan mengakses aplikasi e-Bupot Unifikasi adalah:

1. Buka browser dan akses laman DJP Online di **https://djponline.pajak.go.id**
2. Login dengan NPWP dan Password
3. Masukkan Kode Keamanan (*captcha*) sesuai gambar dan klik *Login*

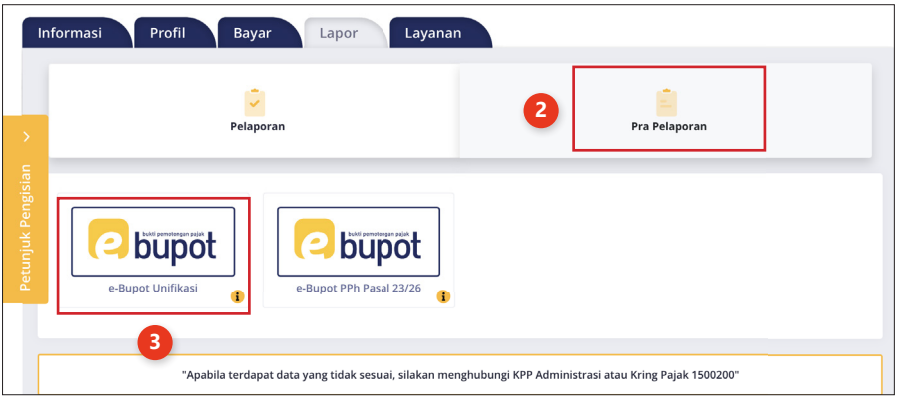
Akses e-Bupot Unifikasi

Berikutnya akan muncul *dashboard* seperti gambar 2, untuk menuju aplikasi e-Bupot Unifikasi tekan menu **Lapor [1]** dan kemudian tekan menu **Pra Pelaporan [2]** ---> **e-Bupot Unifikasi [3].**

Selain cara tersebut, untuk mengakses juga dapat dengan langsung ke laman **https://unifikasi.pajak.go.id**

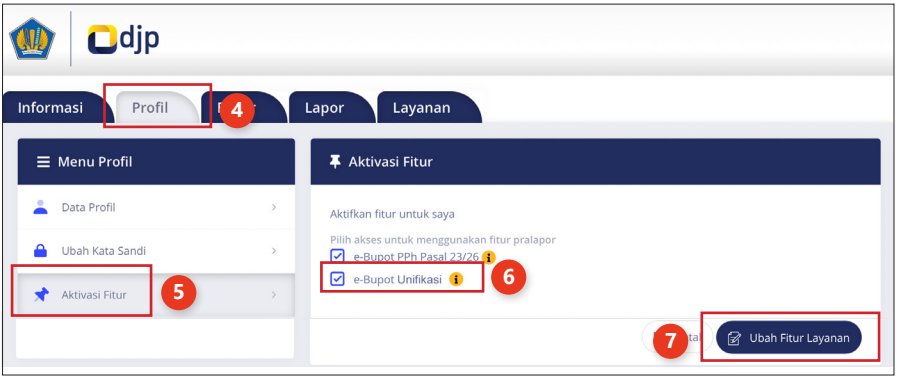


Gambar 2: Tampilan Menu Dashboard



Gambar 3: Tampilan Menu Pra Pelaporan

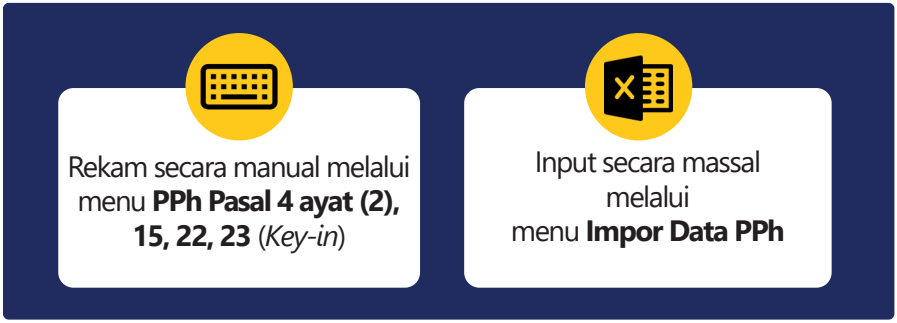
Bila menu e-Bupot Unifikasi belum muncul, silakan aktifkan fitur tersebut dengan masuk ke menu **Profil [4]** --> **Aktivasi Fitur [5]** --> *checklist* fitur **e-Bupot Unifikasi [6]** -->**Ubah Fitur Layanan [7]** seperti ditunjukkan pada gambar 4.



Gambar 4: Tampilan Menu Profil > Aktivasi Fitur

Pembuatan Bupot PPh Pasal 4 ayat (2)

Untuk membuat Bukti Potong (Bupot) PPh pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan berupa Hadiah Undian, Wajib Pajak penyelenggara hadiah undian dapat menggunakan dua cara; merekam secara manual (*key-in*) atau melalui fitur Import Data PPh.



Persiapan Buat Bupot

Untuk dapat membuat Bupot PPh Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan berupa Hadiah Undian, penyelenggara hadiah undian wajib memastikan telah menyiapkan hal sebagai berikut:

1. Identitas pihak penerima hadiah undian berupa:
   a. nama lengkap sesuai identitas; dan
   b. NPWP atau NIK yang telah valid sesuai data Dukcapil;
2. Dokumen dasar pemotongan seperti:
   a. pengumuman pemenang hadiah undian;
   b. bukti pembayaran; atau
   c. surat pernyataan

Buat Bupot secara *Key-in*

Perekaman Bupot secara key-in dilakukan melalui menu Rekam BP Ps.4(2), 15, 22, 23 pada e-Bupot Unifikasi. Menu ini dapat diakses dengan cara tekan menu **Pajak Penghasilan [1]** --> Sub Menu **PPh**

Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23 [2] --> Rekam BP Ps 4(2),15, 22, 23 [3]



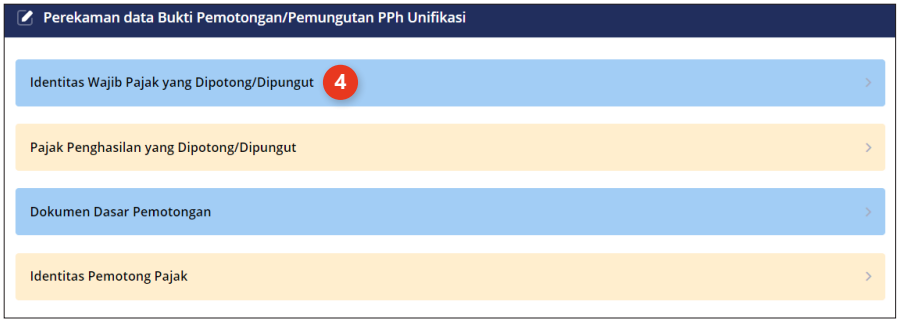
Gambar 6: Tampilan Dashboard e-Bupot Unifikasi



Gambar 7: Tampilan Sub Menu PPh Pasal 4 Ayat (2), 15, 22, 23

Pada menu ini (gambar 7), ada 4 (empat) kolom yang harus diisi secara berurutan, yaitu:

1. Identitas Wajib Pajak yang dipotong;
2. Pajak Penghasilan yang dipotong;
3. Dokumen Dasar Pemotongan; dan
4. Identitas Pemotongan Pajak.



Gambar 5: Isian Menu Rekam Ps 4(2), 15, 22, 23

Pengisian dimulai dari **Identitas Wajib Pajak yang Dipotong/ Dipungut [4]**, yakni pihak penerima Penghasilan berupa Hadiah Undian.



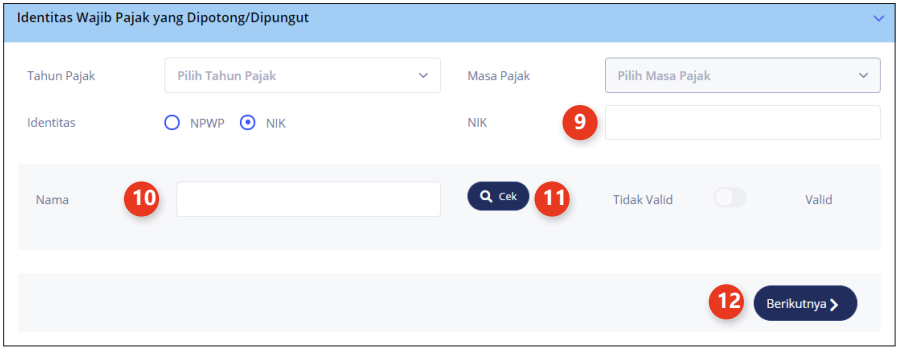
Gambar 8: Isian Menu Rekam Ps 4(2), 15, 22, 23 - Bagian Identitas NPWP

Pada gambar 8, Isikan:

- **Tahun Pajak [5]**
- **Masa Pajak [6]**

dilakukannya pemotongan, yakni saat pemberian penghasilan berupa hadiah undian, lalu isikan NPWP atau NIK dari pemenang hadiah undian dengan memilih **Identitas [7]**.

Bila identitas yang diisikan adalah **NPWP [8]**, nama Wajib Pajak yang dipotong akan muncul secara otomatis. Jika muncul notifikasi *error*, harap periksa kembali NPWP atau konsultasikan ke Kantor Pajak untuk mengetahui status NPWP tersebut.



Gambar 9: Isian Menu Rekam Ps 4(2), 15, 22, 23 - Bagian Identitas NIK

Bila identitas yang diisikan adalah **NIK**, muncul tampilan seperti gambar 9 di atas.

Pada gambar 9, Isikan:

- Nomor **NIK [9]**
- **Nama Lengkap [10]**

sesuai dokumen kependudukan dari Wajib Pajak Orang Pribadi pemenang hadiah undian. Setelah itu, tekan tombol **Cek [11]** untuk konfirmasi status validitasnya.

Bila muncul notifikasi error "***NIK003-NIK dan Nama tidak sesuai. Silakan menghubungi Call Center Dukcapil dengan Nomor Call Center: 1500537***", harap periksa kembali isian nomor NIK dan/ atau nama Lengkap yang diinput, apakah sudah sesuai dengan data nomor NIK dan nama pada KTP. Bila *error* tersebut masih muncul setelah dipastikan sesuai KTP, silakan hubungi *Call Center* Dukcapil.

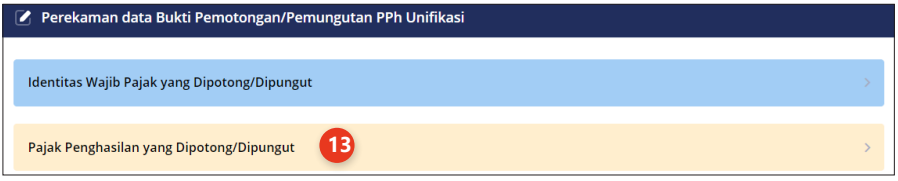
CALL CENTER DUKCAPIL

1500537

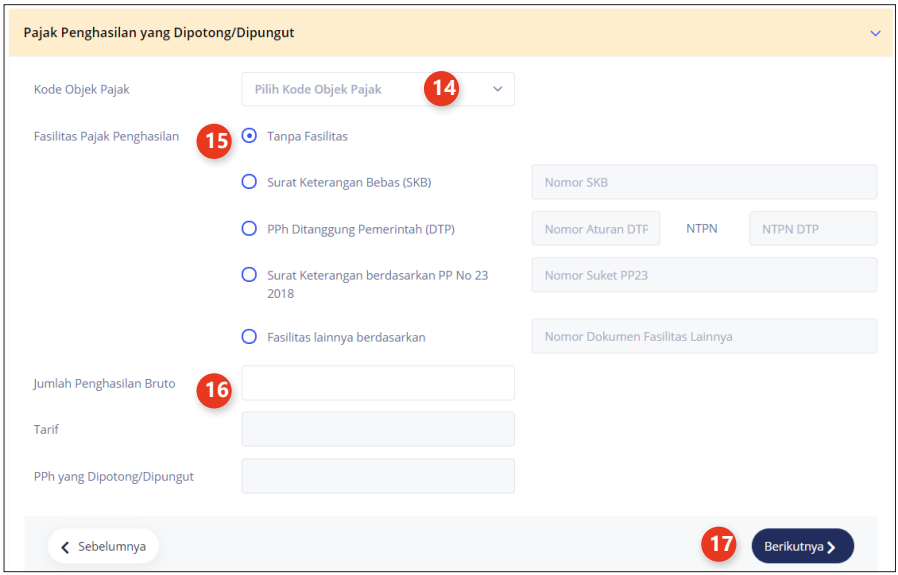
Ditjen Dukcapil
@ccdukcapil
08118005373 (sms/wa)
0811-1902-4156 s.d. 0811-1902-4165
callcenter@dukcapil.kemendagri.go.id

Jika isian data Tahun Pajak, Masa Pajak, Identitas NPWP/NIK telah terisi lengkap, tekan tombol **Berikutnya [12]** untuk menuju kolom pengisian **Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut [13]**.

Pilih **Kode Objek Pajak [14]** dengan kode *"28-405-01 Hadiah Undian (yang diterima Wajib Pajak dalam negeri)"*, dengan cara



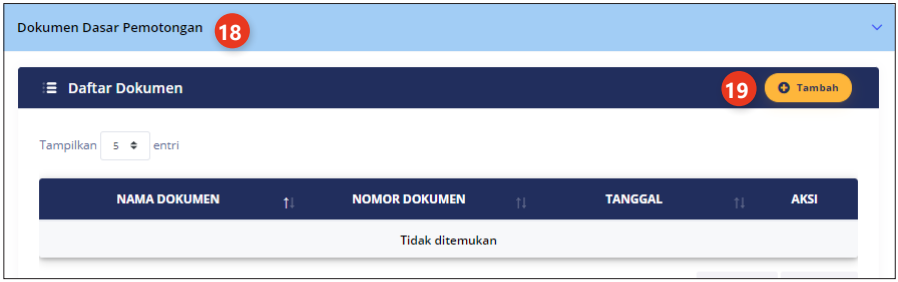
Gambar 10: Isian Menu Rekam Ps 4(2), 15, 22, 23



Gambar 11: Kolom Isian Pajak Penghasilan yang Dipotong

menekan tombol *dropdown list* atau bisa juga dengan mengetik langsung "Hadiah Undian".

Pilih **Tanpa Fasilitas [15]** dan isikan nominal **Jumlah Penghasilan Bruto [16]** hadiah undian, yakni nilai uang atau nilai pasar dalam hal hadiah undian diberikan dalam bentuk natura. Setelah itu, tarif sebesar 25% akan muncul secara otomatis beserta nilai PPh yang harus dipotong. Setelah dipastikan benar, tekan **Berikutnya [17]** untuk menuju kolom pengisian **Dokumen Dasar Pemotongan [18].** Pada kolom ini, isikan minimal 1 (satu) jenis dokumen sebagai dasar adanya pemotongan dengan menekan tombol **Tambah [19]**.

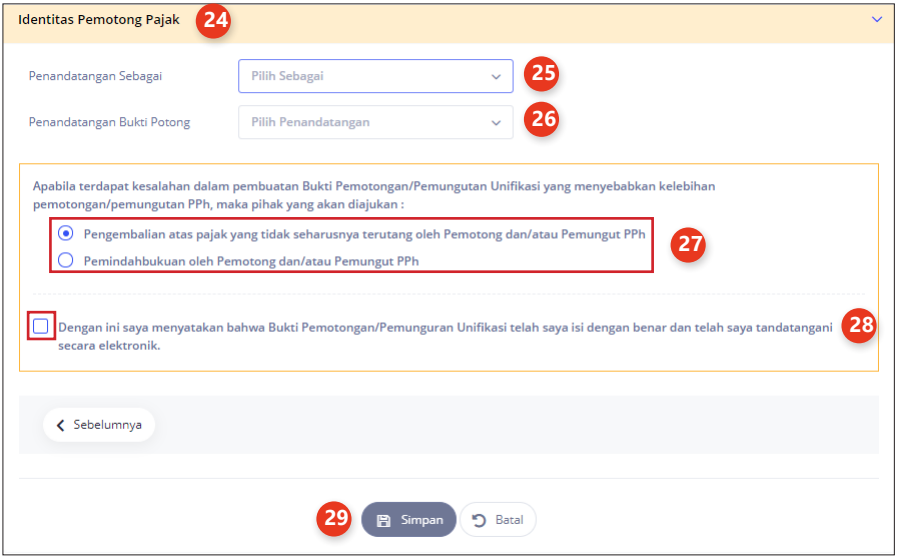


Gambar 12: Kolom Dokumen Dasar Pemotongan



Gambar 13: Kolom Isian Tambah Dokumen Dasar Pemotongan

Terdapat 8 delapan jenis dasar pemotongan yang dapat dipilih, yaitu: faktur pajak, invoice, pengumuman, surat perjanjian, bukti pembayaran, akta perikatan, akta RUPS, dan Surat Pernyataan. Isikan **Nama Dokumen [20]**, **Nomor Dokumen [21]**, **Tanggal Dokumen [22]**, dan tekan **Tambahkan [23]**.



Gambar 14: Kolom Identitas Pemotong Pajak

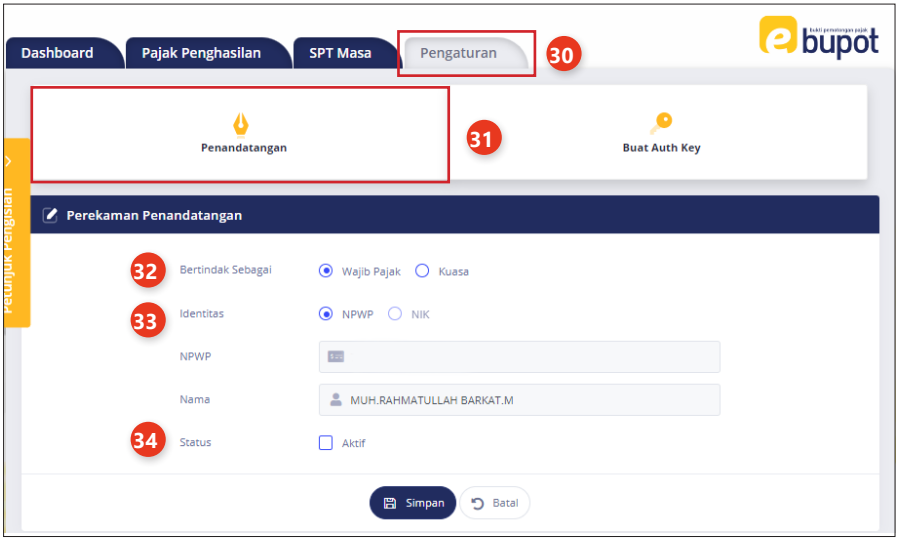
Langkah terakhir adalah mengisi **Identitas Pemotong Pajak [24]**, dengan memilih status penandatangan (Pengurus/Kuasa) pada

Penandatangan Sebagai [25] dan nama **Penandatangan Bukti Potong [26]**

Kemudian, pilih salah satu mekanisme pengembalian pajak apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Potong Unifikasi, yakni **Pengembalian atas pajak yang seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh** atau **Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh [27]**.

Setelah semua dipastikan benar, simpan Bukti Potong dengan mencentang box **Surat Pernyataan [28]** dan tekan tombol **Simpan [29]**. Data Bukti Potong yang berhasil disimpan tersebut dapat dilihat di menu "Daftar BP Ps.4(2), 15, 22, 23".

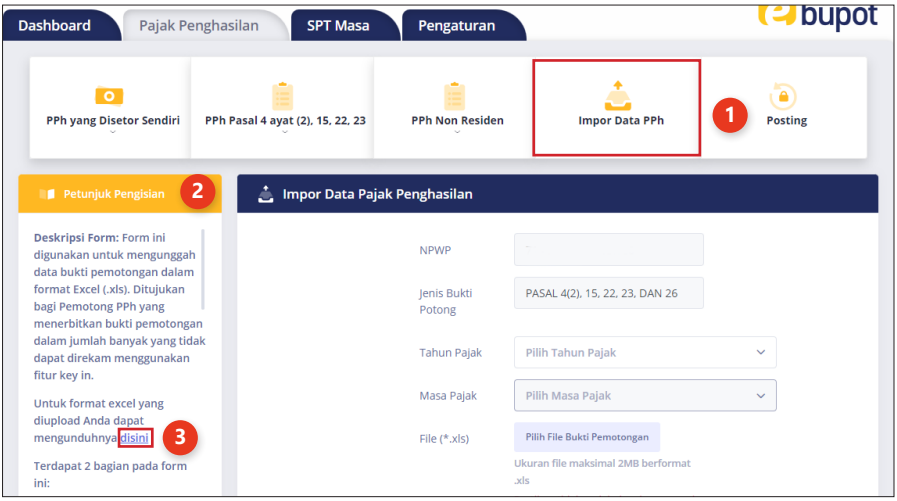
Dalam hal belum terdapat pilihan Identitas Pemotong Pajak, lakukan perekaman daftar penandatangan bukti potong pada menu **Pengaturan [30]** --> **Penandatangan [31]**, kemudian isi identitas pemotong dimulai dari **Bertindak Sebagai [32]** Wajib Pajak atau Kuasa --> **Identitas [33]** yang digunakan antara NPWP atau NIK, dan *ceklist* **Status [33]**.



Gambar 15: Tampilan Menu Pengaturan Pendandatangan Bukti Pemotong

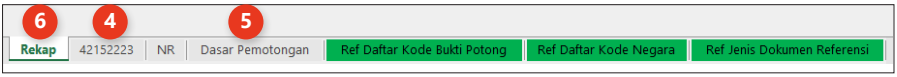
Buat Bupot melalui Impor Data PPh

Impor Data PPh dapat digunakan untuk membuat Bukti Potong atas PPh Pasal 4 ayat (2) atas hadiah undian secara massal dalam satu Masa Pajak. Selain itu, mekanisme ini memungkinkan untuk membuat Bukti Potong dengan tanggal sesuai kebutuhan.



Gambar 16: Tampilan menu Impor Data PPh

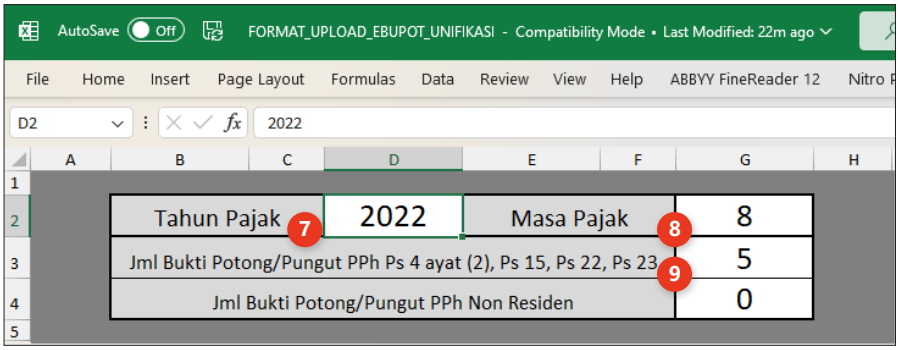
Data yang diimpor dibuat dalam excel templat yang telah disediakan oleh DJP. Templat tersebut dapat diunduh setelah mengakses menu **Impor Data PPh [1]**, kemudian **Petunjuk Pengisian [2]** dan menekan tombol **di sini [3]** seperti gambar 16.



Gambar 17: Sheet pada template Excel Impor Data PPh

Pengisian data Bukti Potong pada templat excel dilakukan secara berurut dimulai pada *sheet* **42152233 [4]**, kemudian *sheet* **Dasar Pemotongan [5]** dan terakhir *sheet* **Rekap [6]**. Adapun *sheet* berwarna hijau yang terdiri dari Ref Daftar Kode Bukti Potong, Ref Daftar Kode Negara dan Reg Jenis Dokumen Referensi hanya berfungsi sebagai referensi pengisian *sheet* 42152223 dan *sheet* Dasar Pemotongan dan tidak perlu diubah-ubah atau diisi.

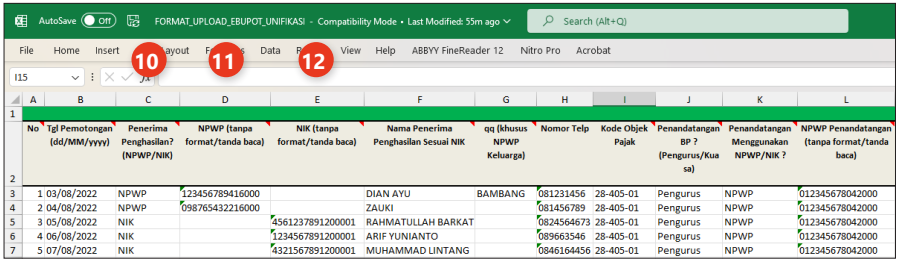
Sheet Rekap



Gambar 18: Tampilan *Sheet* Rekap

Pada *sheet* Rekap, Isikan **Tahun Pajak [7]** dan **Masa Pajak [8]** sesuai tahun dan bulan saat terutangnya pemotongan PPh atas hadiah undian. Setelah itu, isikan jumlah bupot yang akan diimpor **pada Jml Bukti Potong/Pungut PPh Pasal 4 ayat (2), Ps 15, Ps 22, Ps 23 [9]**, contohnya akan dibuat 5 Bupot, maka isi 5 secara manual.

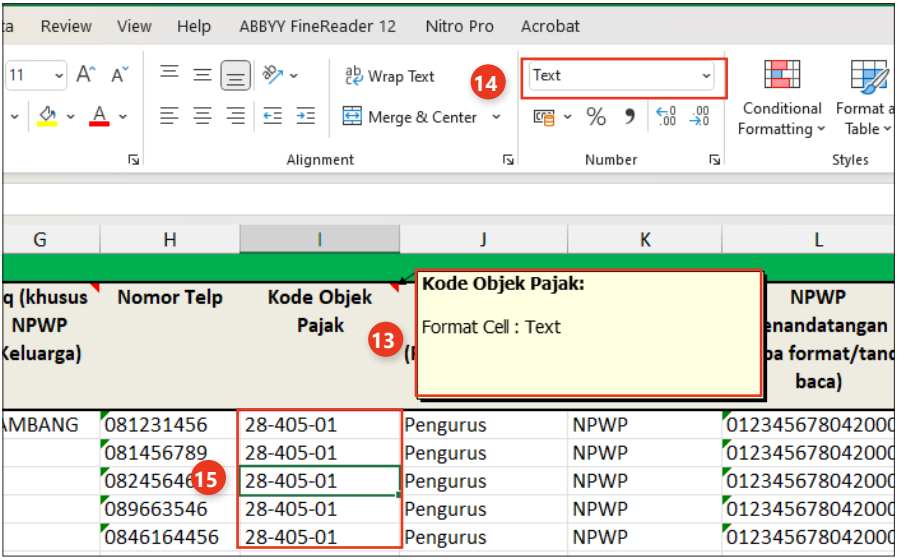
Sheet 42152223



Gambar 19: Tampilan *Sheet* 42152223

Pada *Sheet* 42152223 terdapat 22 kolom, namun tidak semua kolom tersebut perlu diisi. Misalnya, bila di **kolom C [10]** penerima penghasilan menggunakan NPWP, maka cukup isikan nomor NPWP pada **kolom D [11]** dan kosongkan **kolom E [12]**.

Hal yang perlu dipastikan saat mengisi *sheet* ini adalah isian *cell* harus sesuai dengan petunjuk dan format cell yang telah ditetapkan. Untuk membantu pengisian cell, pada setiap judul kolom sudah



Gambar 20: Tampilan *Sheet* 42152223

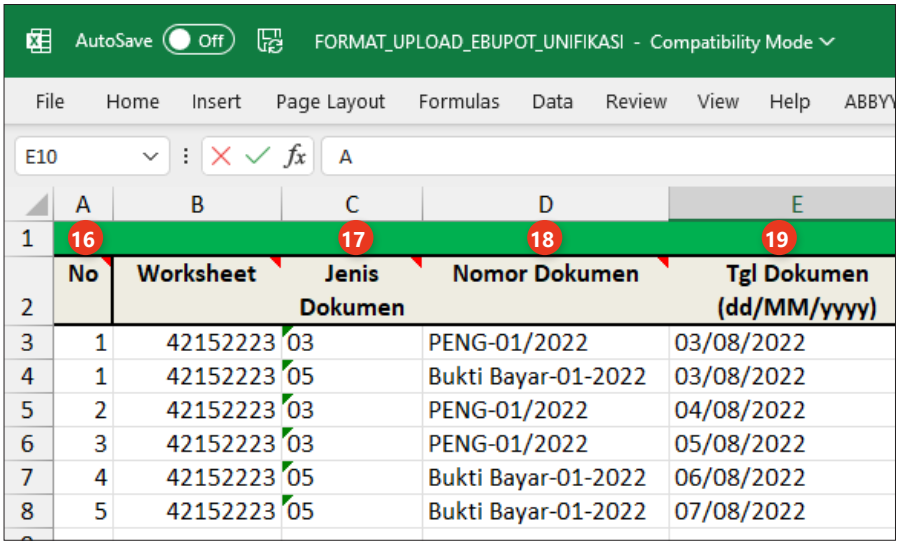
disematkan *note*. Misalnya pada kolom I, *Format Cell* sesuai **note** **[13]** adalah *Text*, maka pastikan format cell pada kolom tersebut adalah **Text** **[14]**.

Pada kolom I "Kode Objek Pajak", isikan Kode Objek Pajak sesuai dengan *sheet* "Ref Daftar Kode Bukti Potong". Adapun Kode Objek Pajak "Hadiah Undian (yang diterima Wajib Pajak dalam negeri)" sesuai sheet referensi adalah **28-405-01** **[15]**. Setelah itu, lanjutkan pengisian hingga kolom terakhir dengan memperhatikan *note* yang ada. Khusus Kolom V "LB diproses oleh?", silakan isikan salah satu diantara:

1. "**Pemotong**" jika kelebihan pembayaran akan diproses melalui permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai PMK 187/PMK.03/2015 oleh pemotong PPh (penyelenggara hadiah undian); atau

2. "**Pemindahbukuan**" jika kelebihan pembayaran akan diproses melalui permohonan PBK oleh pemotong PPh (penyelenggara hadiah undian).

Sheet Dasar Pemotongan



Gambar 21: Tampilan *Sheet* Dasar Pemotongan

Sheet Dasar Pemotongan terdiri dari 5 (lima) kolom yang berisi data yang menjadi dasar dalam pembuatan Bukti Potong.

Satu Bukti Potong diisi **minimal** satu Dasar Pemotongan. Untuk menautkan antara Bukti Potong dan Dasar Pemotongannya, kolom A "**No**" **[16]** pada *sheet* Daftar Pemotongan diisi secara manual dengan nomor pada kolom A "**No**" yang berasal dari *sheet* 42152223.

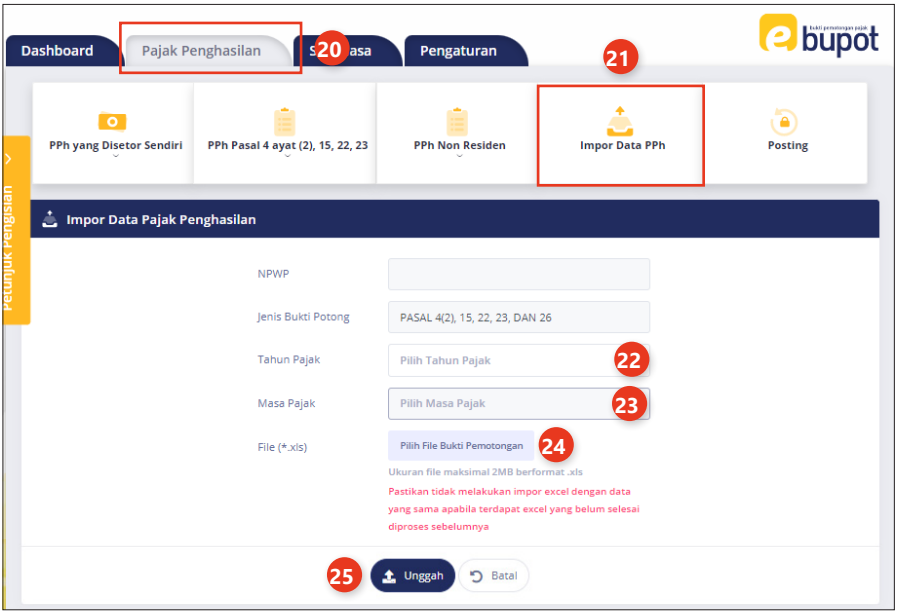
Kolom C **"Jenis dokumen"** **[17]** diisi sesuai dengan *sheet* "Ref Jenis Dokumen Referensi". Sedangkan Kolom D "**Nomor Dokumen**" **[18]** dan Kolom E "**Tanggal Dokumen**" **[19]** diisi sesuai dengan nomor dan tanggal dokumen dasar pemotongan yang dimiliki oleh Pemotong (penyelenggara hadiah undian).

Harap diperhatikan bahwa ketidaksesuaian pengisian kolom C "Jenis Dokumen" atau kolom I pada *sheet* 42152223 "Kode Objek Pajak" yang tidak sesuai dengan referensinya dapat mengakibatkan kegagalan dari impor data.

Cara Impor Data PPh

Pastikan file impor excel telah terisi dengan lengkap dan ukurannya maksimal sebesar 2 Mb. File excel tersebut diberi nama dengan awalan 15 digit NPWP. contoh 1234567890123000.xls

Untuk menuju ke menu Impor Data PPh, silakan masuk ke menu **Pajak Penghasilan [20]** --> **Impor Data PPh [21]** seperti pada gambar 22.



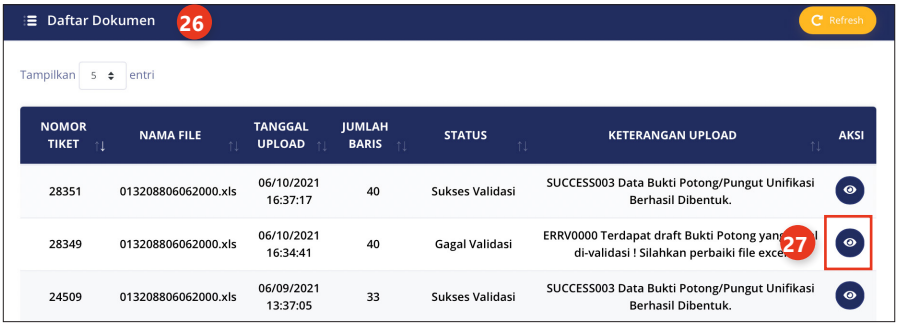
Gambar 22: Tampilan menu Impor Data PPh

Setelah itu, pilih **Tahun Pajak [22]**, kemudian pilih **Masa Pajak [23]**, lalu pilih **File [24]** excel yang sudah disiapkan dan tekan tombol Unggah **[25]**.

Tunggu proses impor hingga berhasil, **jangan** melakukan impor data yang sama berkali-kali sebelum proses impor excel sebelumnya selesai agar tidak terjadi penerbitan bukti potong ganda.

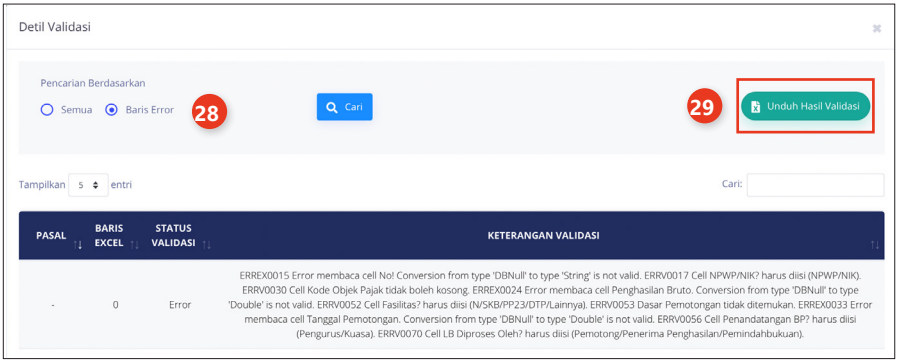
Bila telah selesai, pastikan statusnya berhasil dan tidak terdapat

pesan *error*. Dalam hal pada **Daftar Dokumen [26]** muncul pesan *error*, perhatikan status dan keterangan upload yang ada.



Gambar 23: Tampilan Notifikasi Dalam Daftar Dokumen

Dalam hal terdapat notifikasi "Gagal Validasi", silakan tekan tombol **Aksi Lihat [27]** untuk memunculkan detil validasi seperti pada gambar 24 di bawah ini.

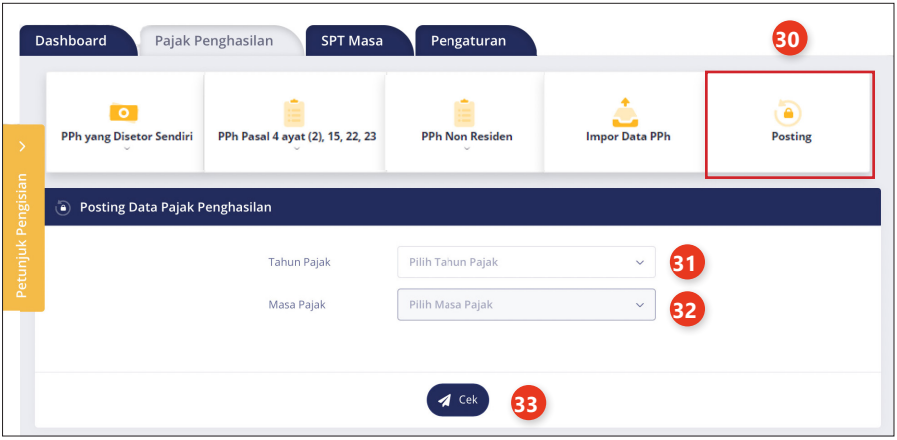


Gambar 24: Tampilan Notifikasi Dalam Tombol Aksi Lihat

Silakan filter pencarian berdasarkan **Baris Error [28]** atau unduh hasil validasi dalam format excel dengan menekan tombol **Unduh Hasil Validasi [29]**. Gagal validasi dapat termasuk keterangan NPWP/NIK tidak valid sehingga metode impor PPh ini dapat memudahkan proses identifikasi NPWP/NIK yang belum sesuai dan perlu ditindaklanjuti.

Silakan identifikasi error sesuai keterangan validasi dan lakukan perbaikan baris excel yang dimaksud kemudian lakukan upload ulang.

Posting Data Bukti Potong



Gambar 25: Tampilan menu Pajak Penghasilan

Submenu Posting digunakan untuk memasukan data bukti potong/pungut yang telah diterbitkan (baik melalui metode *key-in* maupun impor excel) ke dalam SPT Masa PPh Unifikasi.

Langkah posting dimulai dengan mengakses sub menu **Posting [30]** --> kemudian pilih **Tahun Pajak [31]** --> **Masa Pajak [32]**, lalu tekan tombol **Cek [33]**.

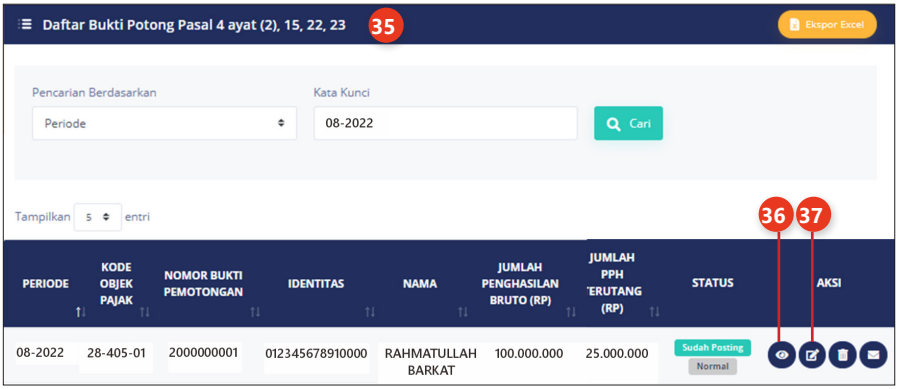


Gambar 26: Notifikasi konfirmasi posting



Gambar 27: Notifikasi status posting Bukti Potong

Tekan **Oke [34]** untuk melanjutkan proses posting. Jika berhasil, muncul keterangan seperti gambar 27. Bila sukses, artinya Bukti Potong akan muncul di menu SPT Masa Unifikasi.



Gambar 28: Kolom Daftar Bukti Potong Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23

Daftar bukti potong yang telah diposting dapat dicek statusnya pada sub menu **Daftar Bukti Potong Pasal 4 Ayat (2), 15, 22, 23**, **[35]**. Dalam hal terdapat perubahan, Wajib Pajak pemotong dapat melakukan **Ubah (edit) [36]** atau **Hapus (delete) [37]** atas Bukti Potong di menu Daftar Bukti Potong Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23, selama SPT Masa PPh masa tersebut belum dilaporkan.

Setelah berhasil posting seluruh Bupot yang baru dibuat atau yang telah diubah/dihapus, selanjutnya silakan membuat Kode Billing, melakukan penyetoran PPh yang telah dipotong, dan kemudian melaporkan Bupot tersebut dalam SPT Masa PPh Unifikasi.

Dalam hal terdapat perubahan dan SPT Masa PPh telah disampaikan, atas Bukti Potong tersebut Wajib Pajak pemotong dapat melakukan:

1. **Pembetulan**, dalam terdapat kekeliruan pengisian Bupot. Pembetulan tidak dapat mengubah Nomor, Masa Pajak dan Identitas pihak yang dipotong.
2. **Pembatalan**, dalam hal transaksi dibatalkan
3. **Penambahan**, dalam hal terdapat objek pajak yang belum dipotong/dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi

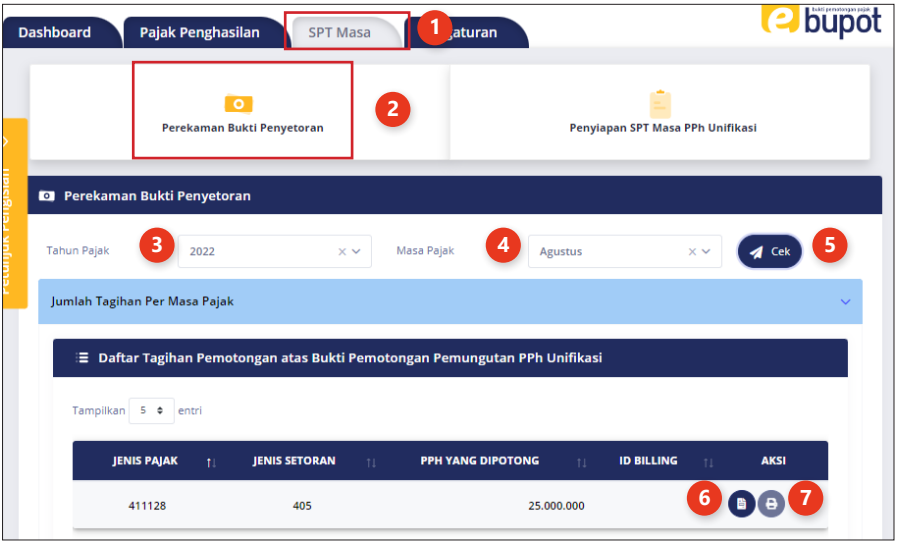
Buat dan Bayar Kode Billing

Wajib Pajak Pemotong (penyelenggara hadiah undian) kemudian membuat Kode Billing guna melakukan penyetoran atas PPh hadiah undian yang telah dipotong.

Buat Kode Billing melalui e-Bupot Unifikasi

Demi kemudahan dan untuk menghindari kesalahan pembayaran pajak yang dapat menghambat pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi, pemotong dapat memanfaatkan kode billing yang telah terbentuk otomatis di aplikasi e-Bupot Unifikasi setelah proses posting Data Bukti Potong berhasil dilakukan.

Langkah pertama membuat Kode Billing melalui e-Bupot Unifikasi adalah mengakses menu **SPT Masa [1]** --> **Perekaman Bukti Penyetoran [2]** --> Pilih **Tahun Pajak [3]** --> **Masa Pajak [4]** --> tekan **Cek [5]**. Pada Daftar Tagihan Pemotongan atas Bukti Pemotongan atau Pemungutan PPh Unifikasi terdapat tombol aksi **Buat Kode Billing [6]** dan tombol aksi **Cetak Billing [7]**.

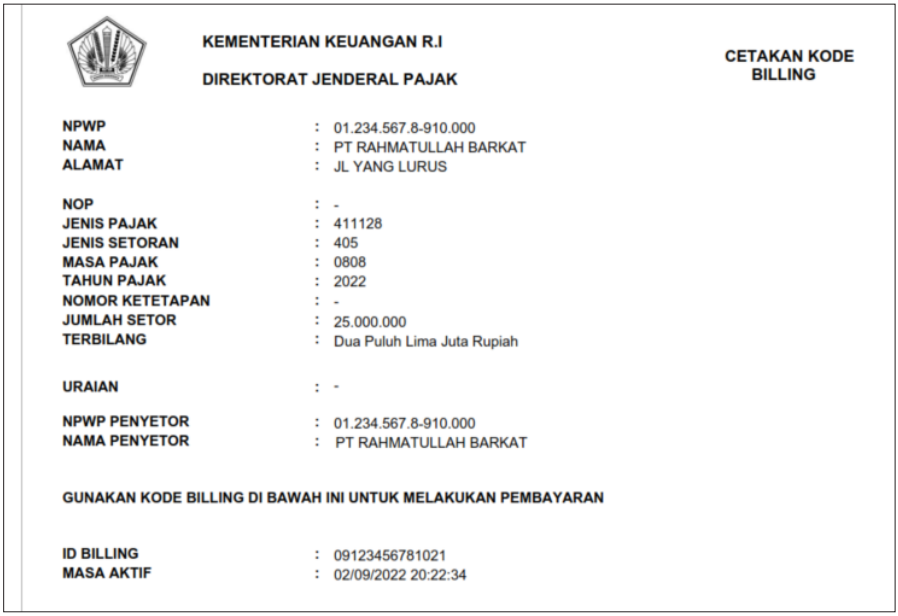


Gambar 29: Sub Menu Perekaman Bukti Penyetoran pada Menu Pajak Penghasilan

Bayar Kode Billing

Pastikan bahwa Kode Billing yang terbentuk dari e-Bupot Unifikasi ataupun dari menu Bayar DJP Online (bila membuat Kode Billing tersendiri) telah benar dan sesuai, yakni memenuhi ketetentuan:

- **NPWP dan Nama** adalah milik Wajib Pajak Pemotong (penyelenggara hadiah undian)
- **Jenis Pajak 411128** dan **Jenis Setoran 405**
- **Masa Pajak** adalah bulan saat terutang
- **Tahun Pajak** adalah tahun saat terutang
- **Jumlah Setor** adalah 25% dari Nilai Bruto Hadiah Undian



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

NPWP	:	01.234.567.8-910.000
NAMA	:	PT RAHMATULLAH BARKAT
ALAMAT	:	JL YANG LURUS
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411128
JENIS SETORAN	:	405
MASA PAJAK	:	0808
TAHUN PAJAK	:	2022
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	25.000.000
TERBILANG	:	Dua Puluh Lima Juta Rupiah
URAIAN	:	-
NPWP PENYETOR	:	01.234.567.8-910.000
NAMA PENYETOR	:	PT RAHMATULLAH BARKAT

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

ID BILLING	:	09123456781021
MASA AKTIF	:	02/09/2022 20:22:34

Gambar 30: Contoh Kode Billing yang terbentuk dari aplikasi e-Bupot Unifikasi

Bila Kode Billing telah sesuai, selanjutnya lakukan pembayaran pajak pada kanal pembayaran Kode Billing yang tersedia.

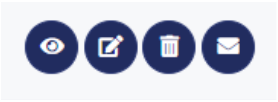
Pada bukti penyetoran yang diterima, Wajib pajak akan mendapatkan Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti sah pelunasan.

Pengiriman Bukti Potong

Pemotong wajib menyerahkan Bukti Potong kepada pihak yang dipotong sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Drektur Jenderal Pajak nomor PER-23/PJ/2020.

Setelah dilakukan perekaman dan penyetoran PPh atas bukti Potong PPh final pasal 4 ayat (2) berupa Hadiah Undian, Bukti Potong tersebut dapat dikirimkan kepada pihak yang dipotong dalam bentuk formulir kertas atau dokumen elektronik (*softcopy*).

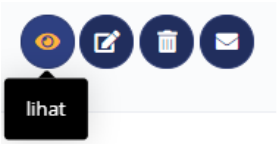
Cara mengirimkan Bukti Potong kepada pihak yang dipotong dapat dilakukan melalui email dengan mengakses menu **Pajak Penghasilan [1]** --> **PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23 [2]** --> **Daftar BP Ps 4(2), 15, 22, 23 [3]** --> **Rekam BP Ps 4(2), 15, 22, 23**, kemudian pilih **Periode [4]** penerbitan Bukti Potong.



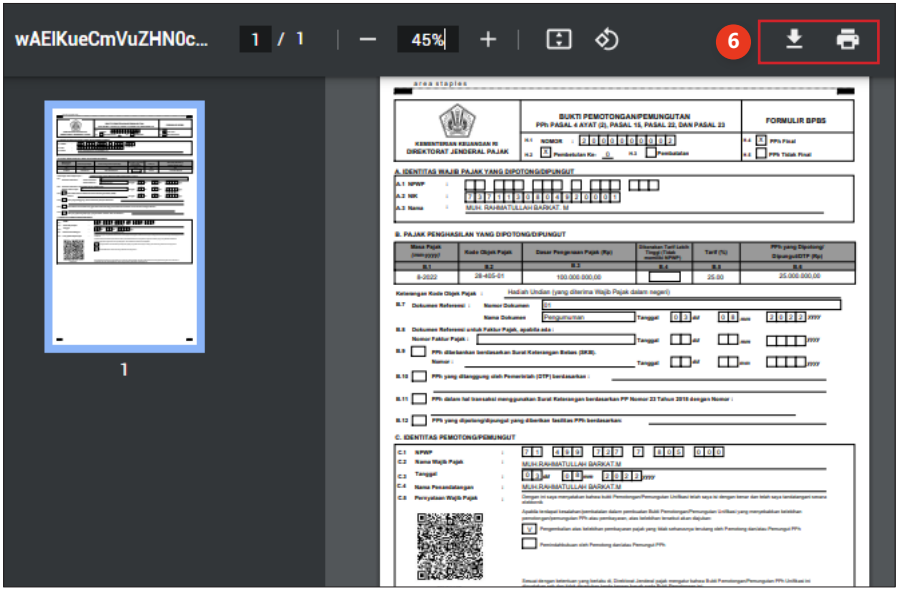
Setelah daftar Bukti Potong muncul, pada kolom **Aksi [5]** terdapat 4 (empat) tombol yaitu: Lihat, Ubah, Hapus, dan Kirim Email.



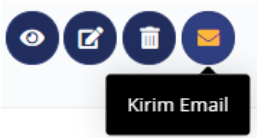
Gambar 31: Daftar Bukti Potong yang telah diterbitkan



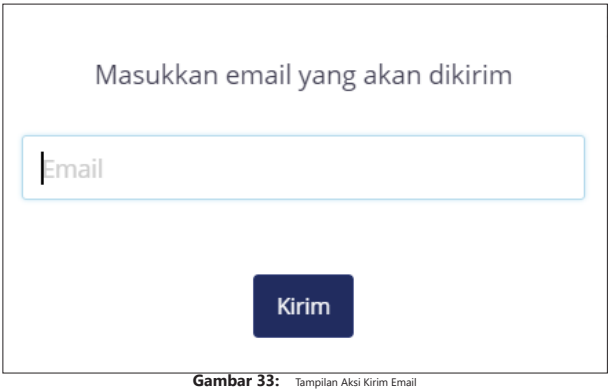
Tombol Aksi "Lihat" digunakan untuk melihat Bukti Potong yang telah diterbitkan. Terdapat tombol untuk **mengunduh dan mencetak [6]** Bukti Potong pada aksi ini.



Gambar 32: Bukti Potong setelah menekan tombol Lihat



Tombol Aksi "Kirim Email" digunakan untuk mengirimkan Bukti Potong secara langsung ke email lawan transaksi.



Gambar 33: Tampilan Aksi Kirim Email

Validasi Bukti Potong

Bukti Potong yang telah diterbitkan memiliki **QR Code [1]** yang dapat digunakan oleh lawan transaksi atau pihak yang berkepentingan untuk mengecek status dari Bukti Potong tersebut.

Caranya, *scan* Kode QR dengan aplikasi *QR Scanner* pada *handphone*, kemudian saat terbuka, masukkan **8 Digit Kode [2]** yang terdapat di bawah Kode QR Bukti Potong di kolom isian *MixCode*.

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
H.2 [X] Pembetulan Ke- 0 H.3 [ ] Pembatalan
H.4 [X] PPh Final
H.5 [ ] PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :
A.2 NIK : 1 2 3 4 5 6 0 1 0 2 9 2 0 0 0 1
A.3 Nama : MAMAT SOLAR

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak *(mm-yyyy)*	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
8-2022	28-405-01	100.000.000,00		25.00	25.000.000,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Hadiah Undian (yang diterima Wajib Pajak dalam negeri)

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 01
Nama Dokumen Pengumuman Tanggal 0 3 *dd* 0 8 *mm* 2 0 2 2 *yyyy*

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : Tanggal *dd* *mm* *yyyy*

B.9 [ ] PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal *dd* *mm* *yyyy*

B.10 [ ] PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :

B.11 [ ] PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :

B.12 [ ] PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 0 5 0 0 0
C.2 Nama Wajib Pajak : PT RAHMATULLAH BARKAT
C.3 Tanggal : 0 3 *dd* 0 8 *mm* 2 0 2 2 *yyyy*
C.4 Nama Penandatangan : BARKAT RAHMATULLAH
C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik

Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:

[V] Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
[ ] Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

1

2

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.

ONXYBWL1

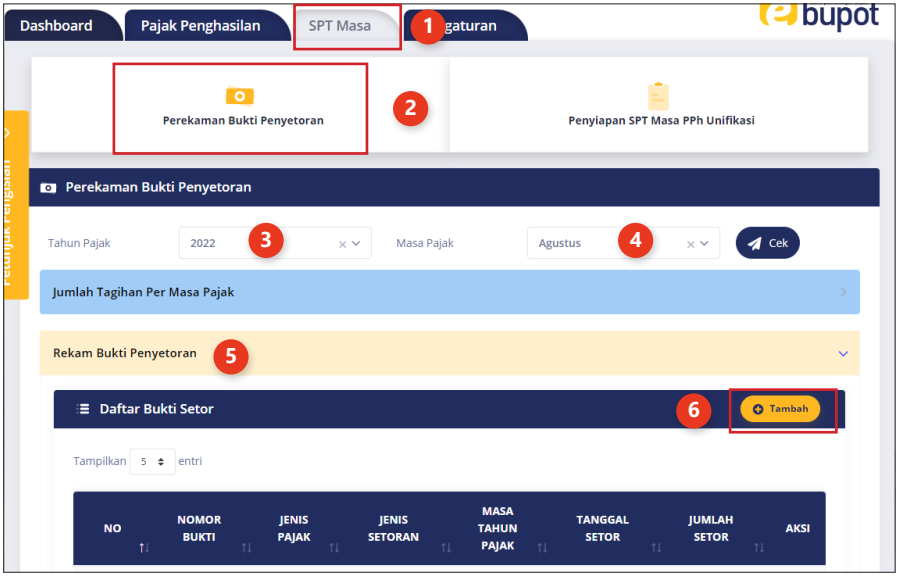
Gambar 34: Contoh Bukti Potong PPh Final atas Hadiah Undian dari e-Bupot Unifikasi

Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi

Wajib Pajak pemotong (penyelenggara hadiah undian) wajib melaporkan Bukti Potong yang telah diterbitkan kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi pada masa saat terutang. Pelaporan tersebut wajib dilakukan paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.

Pelaporan dapat dilakukan apabila seluruh Bukti Potong telah diposting, dan pajak yang terutang telah disetor. NTPN yang diperoleh dari penyetoran PPh direkam pada menu **SPT Masa [1]** --> Sub Menu **Perekeman Bukti Penyetoran [2]** --> Pilih **Tahun Pajak [3]** --> Pilih **Masa Pajak [4]** yang ingin dilaporkan --> **Rekam Bukti Penyetoran [5]** --> tekan **+Tambah [6]**.

Setelah seluruh NTPN telah selesai direkam, silakan lanjutkan ke tahap **Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi [7]** dan lakukan **Lengkapi SPT [8]** dan kemudian lakukan **Kirim SPT [9]**.



Gambar 35: Sub Mene Perekaman Bukti Penyetoran



Gambar 36: Tampilan Sub Menu Penyiapan SPT Masa PPh Unfikasi

Petunjuk lebih detil terkait:

- Perekaman Bukti Potong
- Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi

dapat dilihat pada video tutorial Youtube DitjenPajakRI pada tautan **https://bit.ly/tutorialebuni** atau dapat melakukan *scan* atau klik pada Kode QR berikut.



Contoh Kasus

Undian Gratis Berhadiah Tidak Langsung

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, PT. Indo Celluler mengadakan Undian Gratis Berhadiah Tidak Langsung kepada pelanggan PT. Indo Celluler untuk mendapatkan hadiah utama sebuah mobil City Car dengan harga pasar Rp200.000.000,-

Undian dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2022 dan pemenang hadiah utama ditentukan dengan cara menghitung jumlah pemakaian pulsa terbanyak selama setahun terakhir. Dalam kegiatan undian tersebut, pemenang hadiahnya adalah Tuan Barkat yang berdomisili di Malang, Jawa Timur dengan nomor NPWP : 07.xxx.xxx.x-623.000.

Tuan Barkat telah dihubungi pada hari yang sama dan menyanggupi untuk menanggung pajak penghasilan atas hadiah undian setelah Tuan Barkat konfirmasi melalui Call Center Kemensos terkait keabsahan undian berhadiah tersebut. Hadiah dikirimkan kepada Tuan Barkat pada tanggal 1 September 2022.

Ketentuan pemotongan pajak:

1. Tuan Barkat, pemenang hadiah undian, menanggung PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian sebesar 25% X Rp200.000.000,- = Rp50.000.000,- dan melakukan pembayarannya kepada PT. Indo Celluler;

2. PT Indo Celluler sebagai penyelenggara undian wajib memotong PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian sebesar Rp50.000.000,- dari Tuan Barkat;

3. PT Indo Celluler wajib membuat Bukti Potong PPh Final pasal 4 ayat (2) melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bukti Potong **dibuat paling lambat di akhir masa pajak saat penyerahan hadiah undian**, yakni dengan tanggal 31 September 2022;

b. Kode Objek Pajak adalah "28-405-01 Hadian Undian (yang diterima Wajib Pajak dalam negeri)";

c. Nama dan NPWP pihak yang dipotong pada Bukti Potong adalah milik Tuan Barkat;

d. Dasar Pengenaan Pajak berupa penghasilan bruto adalah sebesar Rp200.000.000,- (nilai pasar dari hadian undian berupa natura);

4. PT Indo membuat Kode Billing atas nama PT Indo Celluler dari aplikasi e-Bupot unifikasi atau menu Bayar pada laman DJP Online dalam rangka melakukan penyetoran PPh yang telah dipotong dari Tuan Barkat, dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. NPWP wajib pajak penyetor adalah milik PT Indo Celluler;

   b. Jenis Pajak 411128 dan Jenis Setoran 405;

   c. Masa Pajak adalah September;

   d. Tahun Pajak adalah 2022;

   e. Nominal adalah sebesar Rp50.000.000,-

5. PT Indo wajib melakukan penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian paling lambat tanggal 10 Oktober 2022;

6. PT Indo Celluler menyerahkan Bukti Potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian kepada Tuan Barkat sebagai bukti telah dilakukannya pemotongan PPh; dan

7. PT Indo Celluler melaporkan Bukti Potong PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dalam SPT Masa PPh Unifikasi melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi paling lambat tanggal 20 Oktober 2022.

Undian Gratis Berhadiah Langsung

Sebagai rangka promosi produk kopi terbarunya, PT Kopi Item menyelenggarakan Undian Gratis Berhadiah Langsung dengan cara menggosok kupon yang diselipkan dalam kemasan kopi Item dengan hadiah berupa uang tunai masing-masing senilai Rp1.000.000,- untuk 100 pemenang.

Syarat penyerahan hadiah adalah pemenang undian wajib mengirim kupon pemberitahuan pemenang dengan disertai identitas KTP dan nomor rekening sebagai sarana pengiriman hadiah uang tunai tersebut.

Pada tanggal 17 Agustus 2022, PT Kopi Item menerima dari surat dari Tuan Zauki, salah satu pemenang Kupon Berhadiah, disertai KTP dan nomor Rekeningnya. Pada tanggal 1 September 2022, PT Kopi Item mengirimkan hadiah undian secara transfer ke rekening Tuan Zauki.

Ketentuan pemotongan pajak:

1. PT Kopi Item berkewajiban memotong PPh Final Hadiah Undian sebelum hadiah undian dibayarkan atau diserahkan kepada pihak yang berhak.

2. PT Kopi Item memotong PPh Final sebesar 25% X Rp1.000.000,- = Rp250.000,- sehingga hadiah yang dikirim kepada Tuan Zauki menjadi sebesar Rp750.000,-

3. Bagi Tuan Zauki, PT Kopi Item wajib membuat Bukti Potong PPh Final pasal 4 ayat (2) melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

    a. Bukti Potong **dibuat paling lambat di akhir masa pajak saat penyerahan hadiah undian**, yakni dengan tanggal 31 September 2022;

    b. Kode Objek Pajak adalah "28-405-01 Hadian Undian

(yang diterima Wajib Pajak dalam negeri)";

c. Nama dan NIK pihak yang dipotong pada Bukti Potong adalah milik Tuan Zauki;

d. Dasar Pengenaan Pajak berupa penghasilan bruto adalah sebesar Rp1.000.000,- (nilai nominal dalam bentuk uang)

4. PT Kopi Item membuat Kode Billing atas nama PT Kopi Item dari aplikasi e-Bupot unifikasi atau menu Bayar pada laman DJP Online rangka melakukan penyetoran PPh yang telah dipotong dari Tuan Zauki, dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. NPWP wajib pajak penyetor adalah milik PT Kopi Item
   b. Jenis Pajak 411128 dan Jenis Setoran 405
   c. Masa Pajak adalah September
   d. Tahun Pajak adalah 2022
   e. Nominal adalah sebesar Rp250.000,-

5. PT Kopi Item wajib melakukan penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian paling lambat tanggal 10 Oktober 2022;

6. PT Kopi Item menyerahkan Bukti Potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian kepada Tuan Barkat sebagai bukti telah dilakukannya pemotongan; dan

7. PT Kopi Item melaporkan Bukti Potong PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dalam SPT Masa PPh Unifikasi melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi paling lambat tanggal 20 Oktober 2022.

Sanksi Administrasi

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, terdapat pengaturan mengenai sanksi administratif yang bertujuan agar wajib pajak membayar kerugian yang ditimbulkan kepada negara akibat tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban pemotongan Pajak Hadiah Undian antara lain berupa :

Denda

Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan pajak, dan besaran sanksi administrasi berupa denda ini bersifat tetap.

Untuk sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan SPT diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Sanksi Administrasi berupa denda yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) antara lain :

1. Sanksi Denda sebesar Rp500.000,- untuk keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN;
2. Sanksi Denda sebesar Rp100.000,- untuk keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh;
3. Sanksi Denda sebesar Rp100.000,- untuk keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi; dan
4. Sanksi Denda sebesar Rp1.000.000,- untuk keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Usaha

Contoh Kasus Sanksi Denda:

PT. Indo Cellular melakukan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian yang dipotong pada tanggal 10 Agustus 2022 dan telah dibuatkan Bukti Potong pada aplikasi e-Bupot Unifikasi. Batas waktu pelaporan SPT Masa PPh adalah tanggal 20 September 2022 dan PT Indo Cellular baru melaporkan SPT Masa PPh-nya pada tanggal 25 September 2022 sehingga menyebabkan timbulnya sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,- sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.

Sanksi administrasi berupa bunga tersebut dihitung per bulan sejak jatuh tempo sampai dengan saat dibayarkan dari pokok pajak yang kurang atau tidak dibayar.

Sanksi administrasi berupa bunga akibat dari keterlambatan Pembayaran Pajak diatur dalam pasal 9 ayat (2a) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Besaran tarif sanksi administrasi berupa bunga yang diatur dalam pasal 9 ayat (2a) UU KUP sttd. UU HPP cara penghitungannya adalah:

$$\text{Tarif Bunga Per Bulan} = \frac{\text{Suku Bunga Acuan} + 5\%}{12}$$

Sesuai amanat UU HPP, besaran tarif bunga tersebut akan diterbitkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) setiap bulan

dapat diakses melalui laman **https://fiskal.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kmk-tarif-bunga**

Contoh Kasus Sanksi Bunga :

PT. Kopi Item memotong PPh final hadiah undian sebesar Rp25.000.000 pada bulan Agustus 2022 atas penyelenggaraan kegiatan undian gratis berhadiah langsung dalam rangka promosi produk terbarunya, atas pemotongan PPh final tersebut harus disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 September 2022.

Jika PT. Kopi Item menyetorkan pajak yang dipotong pada tanggal 20 Oktober 2022 dan diketahui besaran bunga Pasal 9 ayat (2a) menurut Keputusan Menteri Keuangan untuk masa September (jatuh tempo) adalah 1,5%, maka sanksi bunga yang harus dibayar adalah: (2 (dua) bulan X 1,5%) X Rp25.000.000,- = Rp750.000,-

BAB III

SOAL SERING DITANYA

Bagaimana jika terdapat kekurangan pembayaran pajak sedangkan SPT Masa sudah dilaporkan?

Jika terdapat transaksi penyerahan hadiah undian yang belum diterbitkan Bukti Potong atau telah diterbitkan Bukti Potong namun diketahui terdapat kekurangan pembayaran pajak yang seharusnya terutang setelah pelaporan SPT Masa e-Bupot Unifikasi, maka penyelenggara hadiah undian wajib melunasi kekurangan pembayaran pajak dengan menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian baru atau membetulkan Bukti Potong yang telah diterbitkan sebelumnya kemudian melaporkan SPT Masa pembetulan di aplikasi e-Bupot Unifikasi atau dengan aplikasi e-SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2) bagi masa pajak sebelum digunakannya e-Bupot Unifikasi.

Jika terdapat kelebihan pembayaran pajak, apa yang harus dilakukan penyelenggara sebagai pemotong pajak ?

Atas kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan pemindahbukuan (Pbk) atau permohonan pengembalian kembali atas pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai PM 187/PMK.03/2015 tergantung dari skema pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dipilih oleh pemotong saat perekaman Bukti Potong PPh di e-Bupot Unifikasi.

Bagaimana jika terjadi kesalahan dalam pembuatan Bukti Potong PPh Final pasal 4 ayat(2) atas hadiah undian ?

Penyelenggara dapat melakukan perubahan atau edit pada Bukti Potong yang telah direkam selama belum dilakukan pelaporan dalam SPT Masa PPh Unifikasi dengan cara mengakses Menu Pajak Penghasilan --> Sub Menu PPh Pasal 4 Ayat (2), 15, 22, 23 --> Daftar Bp Ps 4(2), 15, 22, 23 --> Pilih periode --> tekan tombol Aksi Edit pada Bukti Potong yang ingin dilakukan perubahan.

Apabila Bukti Potong yang salah tersebut telah dilaporkan, maka penyelenggara dapat melakukan pembetulan Bukti Potong di menu yang sama. Namun demikian, pembetulan Bukti Potong tidak dapat mengubah nomor, masa pajak dan identitas pihak yang dipotong. Dalam hal bagian yang ingin diganti adalah identitas pihak yang dipotong namun Bukti Potong telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi, maka penyelenggara dapat melakukan pembatalan dan melakukan penambahan dengan merekam Bukti Potong baru pada masa pajak yang sama.

Atas perubahan dan pembetulan yang telah dilakukan, penyelenggara kemudian melakukan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi. Perubahan atau pembetulan tidak dapat dilakukan apabila atas masa pajak tersebut telah dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka oleh DJP.

Bagaimana cara pemotongan pajak penghasilan bagi pemenang undian yang tidak/belum memiliki NPWP ?

Syarat pemotongan pajak adalah pihak yang dipotong harus memiliki identitas berupa NPWP, dan jika pemenang belum/ tidak memiliki NPWP maka wajib menyerahkan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk.



Kontak Kami:

Kring Pajak
1500200

Situs Pajak
pajak.go.id

@DitjenPajakRI

BUKU SAKU

PAJAK ATAS HADIAH UNDIAN

PETUNJUK PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PENYELENGGARA HADIAH UNDIAN

ISBN 978-623-88224-4-7

Buku ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak,
tidak untuk diperjualbelikan.